

## STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Jenis Pelayanan : Pelayanan Kunjungan Museum  
Dasar Hukum :  
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya  
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2015 tentang Museum  
- Pedoman Standarisasi Museum Dirjen Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Tahun 2020

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	- Khusus untuk rombongan membawa Surat Permohonan Kunjungan - Untuk pengunjung pribadi tidak diwajibkan membawa surat permohonan kunjungan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pengunjung mengisi buku tamu 2. Sambutan selamat datang dari Pengelola Museum dan penjelasan tentang sejarah museum dari Pemandu 3. Berfoto bersama pengunjung sebagai dokumentasi 4. Tour di koridor museum 5. Tour ke ruang pameran 6. Closing dan ucapan terima kasih kepada pengunjung
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit / grup pengunjung
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kunjungan Museum
6.	Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	08125171932



**HJ. SITI ERMA, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19670328 198609 2 001